

## PEMBERIAN DANA BANTUAN KORBAN BENCANA PADA PEMERINTAH DAERAH



Ilustrasi *pikiranrakyat*

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memberikan bantuan tunai kepada 44 kepala keluarga yang terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kota Tapis Berseri. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Herman HN menyampaikan, pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang rumahnya rusak akibat bencana alam. Bantuan disampaikan dalam bentuk tunai yang diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan dan kerugian. Selain itu, Pemkot juga akan segera memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor. Bantuan yang diberikan jumlahnya bervariasi dari Rp. 500ribu sampai Rp. 6 juta sesuai kerusakan dan kerugian yang diderita. Yang berasal dari anggaran bantuan sosial tidak direncanakan.

Kemudian, Tim penanggulangan bencana Pemkab Tanggamus menggelar rapat evaluasi dengan pihak terkait untuk mengetahui kondisi riil pascabanjir akibat luapan sungai Way Gading dan Way Komering dan penanganan yang harus dilakukan. Rapat memutuskan menurunkan alat berat untuk penanganan banjir pada daerah terparah dan menjadikan Balai Pekon Sukamulya, Kecamatan Pugung sebagai posko utama penanggulangan bencana banjir wilayah Timur. Selanjutnya, dilakukan pembagian ratusan nasi bungkus untuk korban banjir sambil menunggu datangnya bantuan bahan makanan siap saji dari Pemkab Tanggamus. Tanggap darurat bencana ditetapkan hingga satu minggu ke depan.

Sumber Berita:

1. Lampung Post, Senin, 4 Maret 2019 / <http://www.lampost.co/berita-pemkot-bandar-lampung-beri-bantuan-korban-bencana.html>
2. Radar Lampung, Selasa, 5 Maret 2019 / <https://radarlampung.co.id/2019/03/05/pemkab-tanggamus-tetapkan-tanggap-darurat-bencana/>

Catatan:

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) UU 24/2007 tentang Penanggulangan

Catatan Berita Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Lampung

Bencana. Sesuai dengan Pasal 6 UU 24/2007, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain meliputi :

- a. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- b. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai ( Pasal 8 huruf d UU 24/2007).

Dana penanggulangan bencana bersumber dari APBN dan APBD. Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ("BNPB") menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran BNPB. Tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (Pasal 1 angka 10 UU 24/2007). Keadaan darurat menurut Pasal 83 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: (a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, (b) tidak diharapkan terjadi secara berulang, (c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan (d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Dana "siap pakai" berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf f UU 24/2007 yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD20. Pendanaan keadaan darurat tersebut diformulasikan terlebih dahuludalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana<sup>21</sup>. Dengan demikian untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, pendanaannya tidak membutuhkan formulasi terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (Pasal 162 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (“PP 22/2008”). Menurut Pasal 3, pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:

- a. sumber dana penanggulangan bencana;
- b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
- c. pengelolaan bantuan bencana; dan
- d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Sumber dana penanggulangan bencana itu berasal dari [Pasal 4 ayat (2) PP 22/2008]:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. masyarakat.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD itu secara memadai dan anggaran itu disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana ( Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 22/2008]. Selain itu, menurut Pasal 10 ayat (1) PP 22/2008, penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- c. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator yang meliputi: (a) jumlah korban, (b) kerugian harta benda, (c) kerusakan prasarana dan sarana, (d) cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan (e) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

- e. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- f. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.